



PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGGARA

NOMOR : 10 TAHUN 2009

TENTANG

**PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk menciptakan keragaman dan meningkatkan disiplin, wibawa serta motivasi kerja pegawai perlu dilakukan penyusunan pedoman dan tata cara pakaian dinas Pegawai Negeri sipil di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara;
- b. bahwa untuk memenuhi maksud pada point a diatas perlu menetapkan Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Negara Republik Indonesia 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999, (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pembagian Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
 8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 128 Tahun 1996 tentang Tanda Pengenal dan Papan Nama di Jajaran Departemen Dalam Negeri;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di

- Iingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara;
 11. Peraturan daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat Dewan perwakilan rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara;
 12. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Provinsi Sulawesi Tenggara;
 13. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGGARA TENTANG PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Sulawesi Tenggara.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara.
3. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Tenggara.
4. Pakaian Dinas adalah pakaian seragam yang dipakai untuk menunjukkan identitas Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan tugas.
5. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah yang bekerja di Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara.
6. Atribut adalah tanda-tanda yang melengkapi pakaian dinas.
7. Kelengkapan pakaian dinas adalah kelengkapan pakaian yang dikenakan atau digunakan Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan jenis pakaian dinas termasuk ikat pinggang, kaos kaki dan sepatu beserta atributnya.

BAB II
PAKAIAN DINAS
Bagian Kesatu
Jenis Pakaian Dinas

Pasal 2

Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara terdiri dari :

- a. Pakaian Dinas Harian disingkat PDH;
- b. Pakaian Sipil Harian disingkat PSH;
- c. Pakaian Sipil Resmi disingkat PSR;
- d. Pakaian Sipil Lengkap disingkat PSL;
- e. Pakaian Dinas Lapangan disingkat PDL.

Pasal 3

Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 identitas pegawai dan sarana pengawasan pegawai mempunyai fungsi untuk menunjukkan

Bagian Kedua
Pakaian Dinas Harian

Pasal 4

- (1) PDH sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf a, dipakai untuk melaksanakan tugas.
- (2) PDH terdiri dan:
 - a. PDH Pria:
 1. Kemeja lengan pendek/panjang, berlidah bahu, warna khaki;
 2. Celana Panjang warna Khaki; dan
 3. Ikat pinggang nilon/kulit, kaos kaki dan sepatu semua warna hitam
 - b. PDH Wanita:
 1. Baju lengan pendek, berlidah bahu, warna khaki;
 2. Rok 15 cm dibawah lutut/celana panjang warna khaki; dan
 3. Sepatu pantovel warna hitam.
 - c. PDH Wanita Berjilbab:
 1. Baju lengan panjang, berlidah bahu, warna kaki;
 2. Rok panjang semata kaki/celana panjang warna kaki;
 3. Jilbab kerudung khaki polos; dan
 4. Sepatu pantovel warna hitam.
 - d. PDH wanita Hamil menyesuaikan

- (3) Bagi Pegawai Golongan IV/a keatas atau yang disamakan, selain memakai PDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam menjalankan tugas tertentu dapat memakai PSH.
- (4) Bagi Pegawai Golongan III/d kebawah memakai PDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan kemeja lengan pendek dan kemeja lengan panjang bagi yang berjilbab.

Bagian ketiga

Pakaian Sipil Harian

Pasal 5

- (1) PSH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, dipakai untuk bekerja sehari-hari maupun untuk keperluan lainnya yang bersifat umum.
- (2) PSH Pria:
 - a. Jas Lengan Pendek dan celana panjang warna sama;
 - b. Leher berdiri dan terbuka;
 - c. Tiga saku, satu atas kiri dan dua bawah kanan dan kiri; dan
 - d. Kancing lima buah.
- (3) PSH Wanita:
 - a. Jas lengan pendek dan rok 15 cm dibawah lutut warna sama;
 - b. Leher berdiri dan terbuka;
 - c. Tiga saku, satu atas kiri dan dua bawah kanan dan kiri; dan
 - d. Kancing lima buah.
- (4) PSH Wanita berjilbab
 - a. Jas lengan panjang, rok panjang semata kaki warna sama dan jilbab/kerudung menyesuaikan;
 - b. Leher berdiri dan terbuka;
 - c. Tiga saku, satu atas kiri dan dua bawah kanan dan kiri; dan
 - d. Kancing lima buah.
- (5) PSH Wanita menyesuaikan

Bagian Keempat

Pakaian Sipil Resmi

Pasal 6

- (1) PSR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, dipakai untuk menghadiri upacara yang bukan upacara kenegaraan, menerima tamu-tamu luar negeri dan dipakai disiang dan malam hari.
PSR Pria:
 - a. Jas Lengan panjang dan celana panjang warna sama;
 - b. Leher berdiri dan terbuka;

- c. Tiga saku, satu atas kiri dan dua bawah kanan dan kiri; dan
- d. Kancing lima buah.
- (3) PSR Wanita:
 - a. Jas Lengan panjang dan rok 15 cm di bawah lutut warna sama;
 - b. Leher berdiri dan terbuka;
 - c. Tiga saku, satu atas kiri dan dua bawah kanan dan kiri; dan
 - d. Kancing lima buah.
- (4) PSR Wanita berjilbab
 - a. Jas lengan panjang, rok panjang semata kaki menyesuaikan;
 - b. Leher berdiri dan terbuka;
 - c. Tiga saku, satu atas kin dan dua bawah kanan dan kiri; dan
 - d. Kancing lima buah.
- (5) PSR wanita hamil menyesuaikan.

Bagian Kelima

Pakaian Sipil Lengkap

Pasal 7

- (1) PSL sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf d, dipakai pada upacara-upacara resmi kenegaraan atau bepergian resmi keluar negeri.
- (2) PSL pria :
 - a. Jas warna gelap;
 - b. Celana panjang warna sama; dan
 - c. Kemeja dengan dasi
- (3) PSL wanita:
 - a. Jas warna gelap;
 - b. Rok 15 cm dibawah lutut warna sama; dan
 - c. Kemeja dengan dasi.
- (4) PSL wanita berjilbab
 - a. Jas warna gelap;
 - b. Rok 15 cm dibawah lutut warna sama; dan
 - c. Jilbab/kerudung, kemeja dengan dasi.
- (5) PSL wanita hamil menyesuaikan.

Bagian Keenam

Pakaian Dinas Lapangan

Pasal 8

- (1) PDL sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf e , dipakai dalam menjalankan tugas teknis.

- (2) PDL Pria dan Wanita :
 - a. Baju lengan panjang berlidah bahu warna khaki;
 - b. Celana panjang semata kaki warna khaki; dan
 - c. Sepatu kufit warna hitam.
- (3) PDL Wanita berjilbab
 - a. Baju lengan panjang berlidah bahu warna khaki;
 - b. Celana panjang semata kaki warna khaki;
 - c. Jilbab/kerudung warna khaki; dan
 - d. Sepatu kulit warna hitam.
- (4) PDL wanita hamil menyesuaikan.
- (5) PDL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan kondisi operasional dilapangan.

Pasal 9

Model Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam lampiran I Peraturan ini.

BAB III

ATRIBUT PAKAIAN DINAS

Bagian Kesatu

Jenis Atribut Pakaian Dinas

Pasal 10

Atribut Pakaian Dinas terdiri dari:

- a. Tutup Kepala;
- b. Lencana KORPR1;
- c. Papan Nama;
- d. Nama Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara;
- e. Lambang Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara;
- f. Tanda Pengenal.

Bagian Kedua

Tutup Kepala

Pasal 11

Tutup Kepala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a terdiri dari:

- a. Topi Upacara terbuat dan bahan dasar kain warna hitam;
- b. Mutz terbuat dan bahan dasar kain warna khaki; dan
- c. Topi Lapangan.

Bagian Ketiga

Lencana KORPRI

Pasal 12

- (1) Lencana KORPRI sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 10 huruf b dipakai pada semua jenis pakaian dinas.
- (2) Lencana KORPRI sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) untuk PDH terbuat dan bahan logam warna kuning emas dan untuk PDL terbuat dan bahan kain bordir warna kuning emas.
- (3) Lencana KORPRI dipakai di dada sebelah kiri.

Bagian Keempat

Papan Nama

Pasal 13

- (1) Papan nama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c menunjukkan nama seseorang yang dipakai di dada kanan 1 cm di atas saku.
- (2) Papan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Bahan dasar ebonite/plastic, warna hitam dengan tulisan warna putih PDH; dan
 - b. Bahan dasar kain warna khaki dengan tulisan bordir warna hitam untuk PDL.

Bagian Kelima

Nama Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara

Pasal 14

- (1) Nama Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d menunjukkan tempat kerja.
- (2) Nama Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara ditempatkan di lengan sebelah kiri 2 cm, dibawah lidah bahu untuk pegawai Pemerintah Provinsi.
- (3) Bahan dasar Nama Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara berupa kain dengan jahitan bordir tertulis Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara.

Bagian Keenam

Lambang Provinsi Sulawesi Tenggara

Pasal 15

- (1) Lambang Provinsi Sulawesi Tenggara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf e menggambarkan landasan filosofis dan semangat pengabdian.

- (2) Lambang Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara bagi Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara ditempatkan di lengan sebelah kiri 2 cm di bawah lidah bahu.
- (3) Bahan dasar Lambang Provinsi Sulawesi Tenggara, berupa kain yang digambarkan dan ditulis dengan jahitan bordir yang bentuk, warna dan ukurannya sesuai ketentuan yang telah ditetapkan

Bagian Ketujuh

Tanda Pengenal

Pasal 16

- (1) Tanda Pengenal Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf f untuk mengetahui identitas orang pegawai.
- (2) Tanda Pengenal Pegawai dipakai oleh Pegawai dalam menjalankan tugas.
- (3) Tanda Pengenal Pegawai sebagaimana dimaksud ayat (1) dipasang pada kantong/saku baju sebelah kiri dibawah lencana KORPRI.

Pasal 17

- (1) Tanda Pengenal Pegawai terbuat dan bahan dasar kertas dibungkus laminating plastik.
- (2) Bentuk Tanda Pengenal Pegawai empat persegi panjang dengan ukuran:
 - a. Kertas sebagai dasar tulisan tanda pengenal dan pas foto dengan ukuran panjang 8,5 cm dan lebar 4,5 cm; dan
 - b. Plastik laminating dengan ukuran panjang 9,2 cm dan lebar 6,3 cm.

Pasal 18

Tanda Pengenal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 terdiri dari:

- a. Bagian depan:
 1. Foto Pegawai dengan memakai Pakaian Dinas Harian;
 2. Lambang Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara;
 3. Nama Instansi atau Nama Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara;
 4. Nama Komponen atau Unit Organisasi.
- b. Bagian Belakang
 1. Nama Pegawai;
 2. Nomor Induk Pegawai (NIP);
 3. Eseton Jabatan Struktural atau Nama Jabatan Fungsional;
 4. Golongan Darah;
 5. Alamat Kantor;

6. Tanggal yang dikeluarkan;
7. Pejabat yang mengeluarkan;
8. Tanda tangan pejabat yang mengeluarkan ; dan
9. Nama jetas pejabat yang mengeluarkan.

Pasal 19

- (1) Warna dasar foto pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 didasarkan pada jabatan yang dijabat oleh pegawai;
- (2) Warna dasar sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari:
 - a. Warna coklat untuk pejabat eselon I ;
 - b. Warna merah untuk pejabat eselon II;
 - c. Warna biru untuk pejabat eselon III;
 - d. Warna hijau untuk pejabat eselon IV;
 - e. Warna orange untuk pegawai non eselon ; dan
 - f. Warna abu-abu untuk pegawai/pejabat fungsional.

Pasal 20

Bentuk dan model atribut pakaian dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 tercantum dalam lampiran II Peraturan ini.

BAB IV

PEMAKAIAN ATRIBUT

Pasal 21

- (1) Atribut PDH di lingkungan Pemerintah Provinsi, terdiri atas nama dan lambang Daerah Provinsi dan lambang Daerah Provinsi, lencana Korpri, papan nama dan tanda pengenal.
- (2) Warna dasar foto pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 didasarkan pada jabatan yang dijabat oleh pegawai;
- (3) Atribut PSH terdiri atas papan nama, lencana Korpri dan tanda pengenal;
- (4) Atribut PSR hanya memakai papan nama;
- (5) PSL tidak memakai atribut
- (6) Atribut PDL di lingkungan Pemerintah Provinsi terdiri atas nama dan lambang Daerah Provinsi, lencana Korpri, papan nama dan tanda pengenal

Pasal 22

Pemerintah Provinsi dapat memakai logo dan nama Satuan Kerja Perangkat Daerah pada pakaian dinas.

Pasal 23

Penggunaan Pakaian Dinas sebagaimana oleh Gubernur. dimaksud dalam Pasal 2 untuk Provinsi ditetapkan

BAB V

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 24

Pembinaan dan Pengawasan terhadap penggunaan pakaian dinas di Provinsi dilakukan oleh Gubernur (Biro Organisasi Tatalaksana dan Kepegawalan Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara).

BAB VI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 25

Penggunaan pakaian dinas dapat diatur sebagai berikut:

- (1) Hari Senin menggunakan pakaian Hansip/Linmas;
- (2) Hari Selasa dan Rabu menggunakan pakaian dinas harian/khaki (PDH);
- (3) Hari Kamis menggunakan pakaian Tenunan Khas Daerah Sulawesi Tenggara;
- (4) Hari Jum'at menggunakan pakaian Olah Raga;
 - Khusus PNS yang mengikuti rapat-rapat dengan Pimpinan agar sesudah olah raga menggunakan Pakaian Dinas Harian (PDH)/bebas rapi.
- (5) Penggunaan pakaian Korpri dipakai pada setiap tanggal 17 bulan berjalan. Apabila pada hari Senin bertepatan dengan tanggal 17 tetap dilakukan Upacara dengan menggunakan pakaian Hansip/Linmas.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Dengan ditetapkannya Peraturan ini, maka Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara Nomor 60 Tahun 1993 tentang Pakaian Dinas Pegawai di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dinyatakan tidak berlaku.


Pasal 27

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara.

Ditetapkan di Kendari
Pada tanggal : 19 - 12 - 2009

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA


H. NUR ALAM

Diundangkan di Kendari
pada tanggal 19 - 2 - 2009

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SULAWESI TENGGARA


H. ZAINAL ABIDIN


BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA
TAHUN 2009 NOMOR : 10

LAMPIRAN I : PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGGARA
NOMOR : 10 TAHUN 2009
TANGGAL : 19 - 2 - 2009

**I. MODEL PAKAIAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI
SULAWESI TENGGARA**

A. PAKAIAN DINAS HARIAN (PDH)


1. PDH PRIA



Keterangan :

- | | |
|----------------------|-------------------------|
| a. Lidah bahu | h. Lencana korpri |
| b. Kancing baju | i. Nama Instansi |
| c. Papan nama | j. Lambang Provinsi |
| d. Saku baju | k. Tanda pengenal |
| e. Ikat pinggang | l. Sambungan bahu |
| f. Saku celana depan | m. Lengan panjang |
| g. Krah baju | n. Saku celana belakang |


2. PDH WANITA



Keterangan :

- | | |
|-----------------------------|---------------------|
| a. Papan nama | f. Lambang Provinsi |
| b. Kancing baju | g. Tanda pengenal |
| c. Krah rebah | h. Saku depan |
| d. Lencana korpri | i. Celana panjang |
| e. Nama Pemerintah Provinsi | |


3. PDH WANITA BERJILBAB



Keterangan :

- | | |
|-------------------|-----------------------------|
| a. Papan nama | f. Nama Pemerintah Provinsi |
| b. Kancing baju | g. Tanda Pengenal |
| c. Krah rebah | h. Saku bawah dengan tutup |
| d. Lencana Korpri | i. Celana Panjang |
| e. Kerudung | |

4. PDH WANITA HAMIL




Keterangan:

- | | |
|-------------------|-----------------------------|
| a. Papan nama | f. Nama Pemerintah Provinsi |
| b. Kancing baju | g. Lambang Provinsi |
| c. Flui | h. Tanda pengenal |
| d. Krah rebah | i. Flui belakang |
| e. Lencana Korpri | j. Celana panjang |

B. PAKAIAN SIPIL HARIAN (PSH)


1. PSH PRIA



Keterangan:

- | | |
|--------------------|---------------------------|
| a. Krah berdiri | e. Saku bawah denga tutup |
| b. Lencana Korpri | f. Kancing |
| c. Saku baju depan | g. Papan nama |
| d. Tanda pengenal | |


2. PSH WANITA



Keterangan:

- | | |
|--------------------|----------------------------|
| a. Krah berdiri | e. Saku bawah dengan tutup |
| b. Lencana Korpri | f. Kancing |
| c. Saku baju depan | g. Papan nama |
| d. Tanda pengenal | |


3. PSH WANITA BERJILBAB



Keterangan:

- | | |
|--------------------|----------------------------|
| a. Krah berdiri | e. Kancing |
| b. Lencana Korpri | f. Saku bawah dengan tutup |
| c. Saku baju depan | g. Papan nama |
| d. Tanda pengenal | h. Kerudung |

4. PSH WANITA HAMIL




Keterangan :

- | | |
|--------------------|-------------------|
| a. Krah berdiri | d. Tanda pengenal |
| b. Lencana Korpri | e. Kancing |
| c. Saku baju depan | f. Papan nama |

C. PAKAIAN SIPIL RESMI (PSR)


1. PSR PRIA



Keterangan :

- | | |
|--------------------|----------------------------|
| a. Krah berdiri | e. Saku bawah dengan tutup |
| b. Lencana Korpri | f. Kancing |
| c. Saku baju depan | g. Papan nama |
| d. Tanda pengenal | |


2. PSR WANITA



Keterangan:

- | | |
|-------------------|----------------------------|
| a. Krah rebah | e. Saku bawah dengan tutup |
| b. Lencana Korpri | f. Kancing |
| c. Saku baju atas | g. Papan nama |
| d. Tanda Pengenal | |


3. PSR WANITA BERJILBAB



Keterangan:

- | | |
|-------------------|----------------------------|
| a. Krah rebah | e. Saku bawah dengan tutup |
| b. Lencana Korpri | f. Kancing |
| c. Saku baju atas | g. Papan nama |
| d. Tanda pengenal | h. Kerudung |

4. PSR WANITA HAMIL




Keterangan :

- | | |
|-------------------|-------------------|
| a. Krah rebah | d. Tanda Pengenal |
| b. Lencana Korpri | e. Kancing |
| c. Saku baju atas | f. Papan nama |

D. PAKAIAN SIPI L LENGKAP (PSL)


1. PSL PRIA



Keterangan :

- | | |
|-----------------------|--------------------------------|
| a. Kemeja warna putih | d. Saku atau jas |
| b. Dasi | e. Saku bawah jas dengan tutup |
| c. Lengan panjang | f. Kancing |


2. PSL WANITA



Keterangan:

- | | |
|-----------------------|--------------------------------|
| a. Kemeja warna putih | d. Saku atas jas |
| b. Dasi | e. Saku bawah jas dengan tutup |
| c. Lengan panjang | f. Kancing |


3. PSL WANITA BERJILBAB



Keterangan:

- | | |
|-----------------------|--------------------------------|
| a. Kemeja warna putih | d. Saku atas jas |
| b. Dasi | e. Saku bawah jas dengan tutup |
| c. Lengan panjang | f. Kancing |
| | g. Kerudung |

4. PSL WANITA HAMIL




Keterangan :

- | | |
|-----------------------|-------------------|
| a. Kemeja warna putih | c. Lengan panjang |
| b. Dasi | d. Kancing |

E. PAKAIAN DINAS LAPANGAN (PDL)


1. PDL PRIA



Keterangan :

- | | |
|------------------|-----------------------------|
| a. Lidah bahu | h. Lencana Korpri |
| b. Kancing baju | i. Nama Pemerintah Provinsi |
| c. Papan nama | j. Lambang daerah Provinsi |
| d. Saku baju | k. Tanda pengenal |
| e. Ikat pinggang | l. Sambungan baju |
| f. Saku depan | m. Saku belakang |
| g. Krah baju | |

2. PDL WANITA




Keterangan :

- | | |
|-----------------|-----------------------------|
| a. Lidah bahu | f. Lencana Korpri |
| b. Kancing baju | g. Nama Pemerintah Provinsi |
| c. Papan nama | h. Lambing daerah Provinsi |
| d. Saku baju | i. Tanda pengenal |
| e. Krah rebah | |

A. MUTZ

1. Mutz Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara



Dari depan

Bahan dasar warna khaki


- a. Mutz Pegawai Negeri Sipil Gol IVa ke atas dari samping



Lambang Daerah Provinsi

Bahan warna kuning emas ukuran 0,50 cm

- b. Mutz Pegawai Negeri Sipil Gol III dari samping



Lambang Daerah Provinsi

